

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimulai dengan menganalisis ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan. Metode ini digunakan oleh karena masalah-masalah yang akan diteliti berkisar mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan dalam sistem pendidikan nasional serta peranan penyidik dalam menerapkan proses penyidikan dalam kasus pemalsuan akta otentik berupa izin operasional pendirian Sekolah Menengah Kejuruan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kantor wilayah pendidikan dan kebudayaan Prov. Lampung dilakukan oleh penyidik pada subdit II Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung, sebagai penunjang digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu di dalam pengkajian dan pengujian didasarkan pada data primer. Dalam menganalisis data juga dilakukan wawancara dengan responden yaitu penyidik pembantu dan penyidik yang menangani kasus tindak pidana pemalsuan izin pendirian sekolah.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari studi pustaka dan studi lapangan. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu berdasarkan studi kasus pada laporan hasil kemajuan penyidikan dan hasil gelar perkara dalam kasus pemalsuan izin operasional sekolah (X). Sedangkan data sekunder, berasal bahan-bahan hukum yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
- f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2. Bahan Hukum Sekunder antara lain :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- b) Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

3. Bahan hukum tersier antara lain :

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang diperoleh dari literatur hukum umumnya dan literatur kejaksaan yang dapat menunjang penelitian. Bahan-bahan yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia dan majalah yang ada keterkaitan dengan penelitian ini.

C. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yakni adalah :

1. Tenaga Pengajar/Guru.
2. Dosen.
3. Pejabat Pemerintah yang berwenang terhadap penyelenggaraan pendidikan.
4. Ahli Hukum.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan dan pengolahan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Data primer berdasarkan pada data-data yang bersumber dari saksi korban dan penyidik pada subdit II Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan

dengan cara membaca, menelaah dan mengutip bahan-bahan pustaka seperti buku-buku tentang hukum pidana, hasil penelitian, peratauran perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sumber informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan kegiatan editing yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari tempat penelitian guna menghindari terjadinya kesalahan dapat meningkatkan validitas data yang diperlukan selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap data dan analisis guna penyusunan hasil penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, digunakan analisis kualitatif secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.